



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
TERHADAP AREA *HIGH CONSERVATION VALUE* (HCV)**

*“The Responsibility of Business Players Palm Oil Plantation To Area High  
Conservation Value (HCV)”*

**REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA**  
**NIM. 130710101373**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
TERHADAP AREA *HIGH CONSERVATION VALUE* (HCV)**

*“The Responsibility of Business Players Palm Oil Plantation To Area High  
Conservation Value (HCV)”*

**REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA**  
**NIM : 130710101373**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*“ Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik – William Feather ”*



**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

- 1. Orang Tuaku Papa Syariffudin, S.H.,M.Hum, Mama Tercinta Nurlaila S.H. dan Adik-adikku Nabila Athia Syanur Putri, alm. Abdurrahman Syanur Putra, Aqeilla Ziva Syanur Putri. Terima kasih untuk kedua orang tua atas bimbingan , kasih sayang, do'a dan dukungannya baik secara moral maupun finansial selama ini. Terimakasih untuk adik-adik yang sudah memberikan kasih sayang dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
TERHADAP AREA *HIGH CONSERVATION VALUE* (HCV)**

*“The Responsibility of Business Players Palm Oil Plantation To Area High  
Conservation Value (HCV)”*

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA**  
**NIM : 130710101373**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 21 April 2017

Oleh :

Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.  
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
TERHADAP AREA *HIGH CONSERVATION VALUE* (HCV)

Oleh :

REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA

NIM. 130710101373

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21 (dua puluh satu)  
Bulan : April  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

**Sekretaris**




**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001

**Anggota Penguji**

**Dr.FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
NIP. 197905142003121002



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA  
NIM : 130710101373  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Area *High Conservation Value (HCV)***”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 April 2017

Yang menyatakan,



REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA  
NIM. 120710101038

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Area *High Conservation Value (HCV)***” dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Dr.Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang Tuaku Papa Syariffudin, S.H.,M.H., Mama Nurlaila, S.H., atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya baik secara moral maupun finansial;
10. Saudara-saudara UKMF *forum kajian keilmuan hukum* (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
11. Saudara-Saudara HMJ *Civil Law Community* (CLC) Fakultas Hukum Universitas Jember atas kerjasama dan bimbingan kepada saya dalam berorganisasi
12. Sahabat-Sahabatku tercinta Akmala Faradiba, Dharma S N, S.H., Gibran Dewanda, Faris Faza, , Dimas Prasetyo, Tivani Marsya, Elita Meilinda. Terimakasih atas semangat, kebahagiaan, kegilaan, dan kebersamaannya;
13. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan saya hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini, Bangkit Delly, M.Fasholli, M. Rizki P, Riandhika Rahandono,S.H., Agung Purnomo, S.H., Dedi Irawan, Yovie Febrian, Azizul Hakiki, Ade Abdurrahman S.H., Fadli Ramadhan, Iga Ujminurrizki, S.H., Gerald Edwin Punu, Radesa Randa, Hanif Fadliansyah, Terry Bihaqqi,S.H., Yusrizal Muhammad Rangga, S.H., Alvin Rahadian S.H., Vanadia Anissa, S.H., Adillata Maula,S.H., Yuni Amalia,Irena Hapsari,S.H., Talita Dinda, SH., Nathasya “Tacik”, Dinda, Isa, Rildo, Subhan “Aan”, Windi Nila,S.H., Asfian, Rizki aang, Afredo. Terimakasih atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
14. Sahabat-sahabat Krangor Family Aditya Pristyhari, S.KG, Alvin Ananda, S.KG, Adnan, Angga Bakhtiar, Boban, Canggih Patriot, Dede Mahendra, S.KG, Ginanjar Bima, Ilham Haris, M. Fahmi, Riko, Tadjul Arifin, S.KG.

Terimakasih atas semangat, kopi yang tak mengenal waktu, evaluasinya, dukungan dan kebersamaannya;

15. Teman-teman KKN , Widya, gerhana, lita, kharisa, wifaq, rian, fatkhur, lintang, wiwin. Terimakasih atas kebersamaan, dan keceriaannya.
16. Teman teman Fakultas Hukum Universitas jember angkatan 2013. Terima kasih atas kebersamaan, do'a dan dukungannya

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 1 April 2017

Penulis

## RINGKASAN

Indonesia sebagai negara agraris sudah sewajarnya bergantung pada sektor pertanian untuk mendongkrak perekonomian nasional, dalam hal ini perkebunan merupakan salah sub sektor dari pertanian yang memiliki cakupan usaha berskala besar yaitu melebihi seratus komoditas. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendongkrak ekonomi nasional yang telah memperlihatkan potensinya. Dalam hal menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha kelapa sawit wajib menyelesaikan kajian *High Conservation Value* (HCV) terhadap lahan usaha perkebunannya. HCV merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan, baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur terkait dengan HCV salah satunya termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dijelaskan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; yang pertama bagaimana pengaturan penggunaan area *High Conservation Value* (HCV) untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Kedua, apa akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terhadap penggunaan lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang didalamnya terkandung *High Conservation Value* (HCV). Ketiga, bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *High Conservation Value* (HCV).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan perlindungan kawasan HCV telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3), selain itu HCV juga diatur didalam peraturan perUndang-Undangan dan secara khusus HCV diatur didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi. Akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban dalam mengelola kawasan HCV maka berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur HCV berdasarkan pasal 78 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah). Pengawasan Pemerintah terhadap penggunaan area HCV pada perkebunan kelapa sawit berupa kontrol pemerintah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk pemantauan, evaluasi, meminta keterangan dari pelaku usaha, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan, serta melakukan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian dan kehutanan, serta masyarakat sekitar area perkebunan yang dalam hal ini bertugas untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan kelapa sawit yang didalamnya terkandung area HCV.

Saran dari penulis terkait skripsi ini adalah pertama, pemerintah seharusnya membuat regulasi secara khusus mengenai HCV dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai pelaku usaha perkebunan harus bijak dan mengerti tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Kedua, pemerintah harus dengan tegas memberikan sanksi bagi pelaku usaha perkebunan yang telah melakukan pelanggaran terhadap area HCV dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Ketiga, pemerintah seharusnya lebih memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didalamnya terkandung HCV sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan HCV.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.2 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tanggung Jawab Hukum.....	11
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	11
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	12
2.2. <i>High Concervation Value</i> (HCV).....	13
2.2.1. Pengertian <i>High Concervation Value</i> (HCV).....	13
2.2.2. Tujuan <i>High Concervation Value</i> (HCV).....	13
2.3. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	25
2.3.1. Usaha Perkebunan.....	25
2.3.2. Perkebunan Kelapa Sawit.....	26
2.3.2. Lahan Kelapa Sawit.....	27
2.4. Perizinan Usaha Kelapa Sawit.....	31
2.4.1 Izin Lokasi Perkebunan.....	31
2.4.2 Izin Usaha Perkebunan.....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Penggunaan Area <i>High Concervation Value</i> (HCV) Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	35
3.1.1 Pengaturan <i>High Concervation Value</i> (HCV) di Indonesia.....	35
3.1.2 Bentuk Pelanggaran <i>High Concervation Value</i> (HCV) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	43
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Kelapa Sawit Terhadap Penggunaan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang di Dalamnya Terkandung Area <i>High Concervation Value</i> (HCV) .....	49
3.3 Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang di Dalamnya Terkadung <i>High Concervation Value</i> (HCV).....	59
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>63</b>


4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



**Daftar Lampiran**

1. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris sudah sewajarnya bergantung pada sektor pertanian untuk mendongkrak perekonomian nasional. Pertanian merupakan lumbung penghasil pangan utama dan merupakan sektor penyerap tenaga terbesar. Perkebunan merupakan salah satu subsektor penting dalam pertanian yang memiliki cakupan usaha yang berskala besar yaitu melebihi seratus komoditas.<sup>1</sup> Perkebunan telah memberikan pengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan di beberapa masyarakat Indonesia, dari sosial budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Bagi beberapa pihak pembangunan pedesaan lewat perkebunan adalah pembangunan untuk kemakmuran, tetapi bagi beberapa pihak lain menyatakan pembangunan pedesaan salah satunya lewat pembangunan perkebunan adalah modernisasi tanpa pembangunan.<sup>2</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUDNRI 1945, menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perkebunan kelapa sawit dalam hal ini memperlihatkan potensi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun swasta mengembangkan perkebunan kelapa sawit ini dalam skala besar dan terencana dengan baik.

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam mengembangkan usahanya wajib menyelesaikan kajian *High Conception Value*, selanjutnya disebut HCV, terhadap lahan usaha perkebunannya. Penggunaan HCV ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan praktek terbaik sekaligus untuk memberikan jalan bagi perusahaan sebagai warga dunia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. HCV merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan, baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar,

---

<sup>1</sup> M.Badrun. *Lintas 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan, 2010), hlm 11.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.13

daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global.<sup>3</sup>

Nilai-nilai sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem dan lanskap yang diidentifikasi bersama oleh proses multi-stakeholder jangka panjang sebagai nilai-nilai penting yang harus dilestarikan dalam pengelolaan sistem alam.<sup>4</sup> Beberapa peraturan perUndang-Undangan di Indonesia telah mengatur terkait dengan HCV yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dijelaskan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan penjelasan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan pengaturan HCV secara tersirat maupun tersurat HCV telah diatur baik didalam perUndang-Undangan sampai Surat Edaran Menteri sebagai berikut ;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa;

“(1) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

“(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional menjelaskan bahwa;

---

<sup>3</sup> Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia. *Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Tinggi Di Indonesia*. (Jakarta, 2008).hlm 21.

<sup>4</sup> Diakses melalui: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/12/hcv-5-and-6-monitoring-protocolbahasa.pdf> ,diakses pada hari Rabu, 2 November 2016, pukul 18.30 WIB.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
- b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menjelaskan bahwa;

“Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.”

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa;

“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi, yang isinya menjelaskan bahwa;

- a. Gubernur atau Bupati/Walikota agar tidak memberikan izin lokasi pada areal Hutan Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;

- b. Mempertahankan areal Hutan Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dengan pertimbangan untuk membantu produk sawit/CPO dan turunannya dari boikot terkait isu deforestasi serta mencegah konflik satwa khususnya gajah, orang utan dan kanguru (di Papua) serta jenis aves yang endemic di hutan Indonesia.

Penerapan HCV telah menyelamatkan sekitar satu juta hektar kawasan konservasi di Indonesia. Sebagian area HCV secara perUndang-Undangan memang sudah seharusnya menjadi areal konservasi, akan tetapi sebagian juga area HCV bukan karena alasan perUndang-undangan melainkan karena secara konservasi ia mempunyai nilai konservasi yang tinggi.<sup>5</sup> Pengelolaan HCV dalam usaha perkebunan kelapa sawit seharusnya melakukan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.<sup>6</sup>

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan HCV dalam kawasan areal usaha perkebunannya. Kawasan yang memiliki HCV di dalam usaha perkebunan kelapa sawit seharusnya dijaga dan di lindungi keberadaannya karena setiap pelaku usaha kelapa sawit yang menggugurkan lahan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung HCV memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Namun, dalam praktik usaha perkebunan kelapa sawit ditemukan salah satu perusahaan kelapa sawit yaitu PT.X yang tidak memperhatikan dan melindungi adanya HCV di dalam usaha perkebunannya, sehingga pelaku usaha tersebut tetap menggunakan areal HCV sebagai tempat usaha perkebunan kelapa sawit dan melanggar ketentuan – ketentuan atas perusakan atau pemusnahan areal HCV yang seharusnya di lindungi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pelaku usaha perkebunan kelapa sawit seharusnya bertanggung jawab atas area HCV dalam usaha perkebunannya yang harus di implementasikan dalam setiap usaha

---

<sup>5</sup> Diakses melalui: <https://www.hcvnetwork.org/resources/cg-identification-sep-2014-bahasa-indo>, diakses pada hari Minggu, 5 November 2015, pukul 23.00 WIB.

<sup>6</sup> Diakses melalui: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/12/hcv-5-and-6-monitoring-protocolbahasa.pdf>, diakses pada hari Minggu, 5 November 2015, pukul 23.10 WIB.

perkebunan kelapa sawit secara nyata, hal ini penting mengingat, bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi merupakan kawasan yang melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sosial budaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berkaitan dengan penggunaan lahan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *high concervation value* (HCV) dengan judul skripsi “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Area *High Concervation Value* (HCV).**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang didalmnya terkandung area *High Concervation Value* (HCV) untuk usaha perkebunan kelapa sawit?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terhadap penggunaan lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *High Concervation Value* (HCV)?
3. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *High Concervation Value* (HCV)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang didalamnya terkandung area *High Conservation Value* (HCV) untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *High Conservation Value* (HCV).
- c. Mengetahui dan memahami pengawasan pemerintah terhadap penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terkandung *High Conservation Value* (HCV).

### 1.3.3 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>7</sup> Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

---

<sup>7</sup>Jony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Cetakan II.hlm.294

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

Pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandanganpandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*. (Jakarta: Media Group, 2010), hlm.194.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm.93.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 135

skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang- Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
11. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi.

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perUndang-Undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.<sup>11</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.<sup>12</sup>

## 1.4.4 Analisa bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---


<sup>11</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 165.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 144

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 214.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup>

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.<sup>15</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perUndang-Undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>14</sup> Diakses melalui: <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%2011.pdf> diakses pada hari Selasa, 9 November 2016, pukul 17.20 WIB.

<sup>15</sup> Diakses melalui: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada hari Kamis, 3 November 2016, pukul 22.00 WIB.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.

KUHPerdata menjelaskan bahwa tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

### 2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>16</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

## 2.2 *High Conservation Value (HCV)*

### 2.2.1 *Pengertian High Conservation Value (HCV)*

HCV didefinisikan sebagai nilai-nilai sosial dan lingkungan penting dalam ekosistem dan lanskap yang telah diidentifikasi bersama dalam proses multipihak jangka panjang sebagai nilai-nilai penting yang harus dilestarikan dan ditingkatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>17</sup> HCV merupakan kawasan dalam areal Hak Guna Usaha perkebunan sawit yang bertutupan dengan vegetasi hutan atau tempat lain yang perlu dijaga atau dicadangkan serta dikelola dengan baik. HCV ditujukan sebagai tempat bagi kelangsungan hidup spesies-spesies penting dan juga penduduk lokal, yang berada dalam lingkungan perkebunan.

Kawasan atau daerah yang belum dilindungi tetapi didalamnya ada satwa atau makhluk hidup lainnya yang patut dilindungi oleh negara. Sebetulnya, daerah-daerah ini memiliki nilai konservasi yang penting atau tinggi. Terdapat beberapa hal yang melahirkan adanya HCV, yaitu satwa yang tidak dapat membedakan status kawasan dan adanya cara pandang tentang perbedaan kawasan yang mempertajam dikotomi konservasi dan pembangunan.

### 2.2.2 *Tujuan High Conservation Value (HCV)*

Berdasarkan revisi Toolkit HCVF Indonesia yang pertama (versi 2003), Panduan HCV yang diperbaharui ini mengusulkan 6 HCV yang terdiri dari 13 sub-nilai. Ketigabelas sub-nilai ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Keanekaragaman Hayati – HCV 1, 2 dan 3;
- b. Jasa Lingkungan – HCV 4;
- c. Sosial dan Budaya – HCV 5 dan 6.

Penjelasan:

---

<sup>17</sup> Diakses melalui: <http://www.forestpeoples.org/id/topics/environmental-governance/news/2013/11/protokol-baru-dikembangkan-untuk-pemantauan-dan-pengelo> diakses pada hari Rabu, 2 november 2016, pukul 19.00 WIB.

<sup>18</sup> Diakses melalui: <http://www.ecosystem-alliance.org/sites/default/files/documents/HCV-Toolkit-Indonesi-Bahasa-version.pdf>, diakses Pada hari Kamis, 3 November 2016 pukul 17:30 WIB.

## 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting.

### 1.1 Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi.

Sistem kawasan lindung dan konservasi di Indonesia mencakup luasan lebih dari 22.300.000 hektar. Setiap kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk mempertahankan ciri-ciri khusus, seperti fungsi-fungsi ekologis, kehati, perlindungan sumber air, populasi hewan yang mampu bertahan hidup (viable population) maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. HCV 1.1 berfokus pada dipertahankannya status kawasan tersebut termasuk juga fungsi pendukung terhadapnya yang dapat diperankan sebuah Unit Pengelolaan (UP)<sup>19</sup> dalam membantu kawasan lindung atau konservasi mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsi pendukung yang dimaksudkan dalam HCV 1.1 adalah fungsi yang berdampak pada status konservasi keanekaragaman hayati di dalam sebuah kawasan lindung atau konservasi. Jika UP (i) mempunyai kawasan lindung atau konservasi didalamnya, (ii) diperkirakan memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati kepada kawasan lindung atau konservasi, atau (iii) kegiatan UP diperkirakan akan berdampak pada fungsi konservasi keanekaragaman hayati dalam sebuah kawasan lindung atau konservasi yang dekat dengannya, maka kondisi tersebut akan dianggap HCV 1.1. Kegiatan pengelolaan di dalam UP harus memastikan agar fungsi pendukung tersebut dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

### 1.2 Spesies Hampir Punah.

Tujuan dari HCV 1.2 adalah untuk menentukan keberadaan spesies atau sub-spesies yang memenuhi kriteria dalam

---

<sup>19</sup> Unit Pengelolaan atau UP adalah Suatu areal yang telah ditatabatas dan disahkan untuk dikelola oleh satu badan usaha melalui ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa contoh antara lain termasuk Ijin Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) - sekarang disebut dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil .

kategori hampir punah (Critical Endangered selanjutnya disebut CR) di dalam sebuah UP atau di wilayah terdekatnya yang dianggap akan mengalami dampak jarak jauh (off-site) dari kegiatan UP. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam UP harus diusahakan agar masing-masing individu spesies tersebut dapat bertahan hidup. Hanya spesies yang masuk dalam daftar Red List IUCN sebagai CR atau memenuhi kriteria CR tetapi belum terdaftar akan dipertimbangkan dalam penentuan HCV 1.2. Untuk taksa tersebut, setiap individu sangat penting sebagai pendiri/penerus generasi, dan oleh karena itu kelangsungan hidupnya merupakan beban dan tanggungjawab yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan setiap tindakan. Perlu ditekankan bahwa pengelolaan HCV 1.2 yang bertujuan untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup setiap individu spesies CR berbeda dengan tujuan pengelolaan HCV 1.3 Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu populasi – melainkan individu – melalui upaya pemeliharaan habitatnya.

### **1.3 Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population).**

Bertujuan untuk mengidentifikasi habitat di dalam UP atau di sekitarnya bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population). Populasi spesies yang perlu dipertimbangkan dalam HCV 1.3 termasuk semua spesies yang diidentifikasi dalam HCV 1.2 Spesies Hampir Punah ditambah spesies lain yang dianggap terancam (endangered), rentan (vulnerable), penyebaran terbatas (pada suatu pulau atau bagian darinya) atau dilindungi oleh Pemerintah Indonesia (protected species). Tujuan pokok HCV 1.3 berbeda dari HCV 1.2 karena fokus tujuan dari HCV 1.3 adalah

untuk mengidentifikasi dan mengelola populasi yang mampu bertahan hidup (viable population) spesies terkait, sedangkan HCV 1.2 berfokus kepada hidup setiap individu tanpa peduli kondisi dan besarnya populasi dari aspek kemampuan hidupnya. Dalam kaitan tersebut, kemampuan suatu populasi untuk dapat melangsungkan hidupnya dapat ditentukan dari jumlah individu dan daya dukung habitat (carrying capacity) yang ditemukan di dalam sebuah bentang alam dimana UP berada. Menimbang HCV 1.3 sangat penting dalam mendukung keberlanjutan spesies, maka ini perlu sangat berhati-hati untuk menghindari pernyataan bahwa suatu populasi dianggap non-viable (tidak mampu bertahan hidup) sedangkan pada kenyataannya viable (mampu bertahan hidup). Jika satu atau lebih individu dari spesies yang dimaksud dalam HCV 1.3 terdapat didalam UP, maka populasi tersebut akan dianggap mampu bertahan hidup (viable) kecuali hasil analisis penelitian di lapangan menunjukkan bahwa jumlah individu dan luasan atau kondisi habitat membuat populasi tersebut tidak mampu bertahan hidup

#### **1.4 Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer.**

Tujuan dari HCV 1.4 adalah untuk mengidentifikasi habitat kunci (keystone habitat) dalam sebuah bentang alam dimana terdapat kumpulan individu atau spesies yang digunakan secara temporer. Beberapa contoh dari habitat kunci tersebut adalah (i) tempat untuk berkembang biak atau bersarang, seperti gua atau habitat lahan basah bagi beberapa spesies burung, kelelawar atau reptili, (ii) tempat yang ada di sepanjang jalur migrasi utama, atau (iii) jalur pergerakan lokal satwa (koridor) di mana individu dapat bergerak di antara ekosistem yang berbeda dalam upaya mencari makanan dengan ketersediaan secara musiman. Habitat kunci dapat juga berupa sebuah tempat berlindung (refugium) bagi suatu spesies pada saat musim kemarau yang panjang untuk minum,

banjir ataupun kebakaran lahan. Seluruh habitat yang diidentifikasi dalam HCV 1.4 memiliki persamaan bahwa jika masing-masing habitat tersebut hilang maka dampak bagi populasi beberapa satwa tertentu akan berkali lipat besarnya dibandingkan dengan ukuran habitat itu sendiri. Jika terdapat HCV 1.4 dalam sebuah UP kegiatan pengelolaan harus menjamin bahwa fungsi habitat istimewa akan berlangsung dan akses pada habitat tersebut dapat terpelihara.

## **2. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi Secara Alami.**

### **2.1 Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami.**

HCV ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi fungsi-fungsi bentang alam alami di mana proses ekosistem alami berlangsung dan berpotensi untuk tetap berjalan dalam jangka panjang di masa mendatang. Kunci utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan melindungi daerah inti (core area) dari sebuah bentang alam, dimana areal tersebut dicadangkan/diperlukan untuk menjamin bahwa proses ekologi alami dapat berlangsung tanpa gangguan akibat fragmentasi dan pengaruh daerah bukaan (edge effect). Daerah inti ditentukan berdasarkan ukurannya (>20.000 ha) ditambah dengan daerah penyangga (buffer zone) yang ada di sekitarnya paling sedikit tiga (3) km dari daerah bukaan. Tujuan pengelolaan HCV 2.1 adalah untuk menjamin bahwa daerah inti dan kawasan penyangga di sekitarnya terpelihara dengan baik dan tidak dapat dikonversi menjadi non-hutan.

### **2.2 Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan).**

Kawasan yang terdiri dari tipe ekosistem yang beranekaragam mampu mendukung tingkat kehati yang tinggi dan memiliki kapasitas yang besar untuk menjaganya sepanjang waktu.

Pemeliharaan tipe ekosistem, terutama keberlangsungan tipe-tipe ekosistem yang terdapat di suatu bentang alam merupakan tujuan utama dari rencana konservasi. Hal ini disebabkan oleh terjaminnya pergerakan spesies di antara ekosistem, dan juga pergerakan arus bahan dan energi akibat tekanan lingkungan, seperti ketersediaan pangan yang fluktuatif, pola cuaca yang ekstrim, dan perubahan iklim. HCV ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentang alam yang memiliki berbagai macam tipe ekosistem dan untuk menjamin bahwa daerah inti dari ekosistem dan kesinambungan garis batasnya terpelihara dengan baik.

### **2.3 Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami.**

Keberadaan suatu spesies dalam jangka panjang perlu dipastikan dengan terpeliharanya daerah jelajah sehingga populasi mampu bertahan hidup (Viable Population). Walaupun luasnya habitat yang diperlukan untuk memelihara sebuah populasi yang mampu bertahan hidup sangat beragam di antara spesies, tetapi areal yang berukuran luas, tidak terfragmentasi dan memiliki beragam tipe ekosistem, memiliki potensi yang lebih besar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya berbagai spesies dibandingkan dengan areal yang berukuran kecil, terfragmentasi dan dengan keragaman tipe ekosistem yang terbatas. Secara praktis, gambaran seberapa luas wilayah dan habitat yang diperlukan untuk menjamin bahwa spesies alami dapat bertahan hidup sangatlah sulit, walaupun tidak mungkin untuk melakukan penilaian terhadap beragam kumpulan spesies. Dengan demikian HCV 2.3 ini akan menggunakan berbagai ukuran pendekatan (proxies), seperti areal minimum yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesies predator tingkat tinggi di berbagai guild (contohnya, harimau, macan hutan dan elang) atau spesies lain yang memerlukan ruang habitat yang luas dan mudah dikenal namun kepadatannya rendah (contohnya, orangutan atau gajah).

HCV 2.3 bertujuan untuk mengidentifikasi bentang alam dengan potensi istimewa yang dapat menjaga kelangsungan hidup populasi perwakilan spesies alami dan menjamin bahwa kegiatan pengelolaan yang ada di dalam UP dapat memelihara atau meningkatkan potensi tersebut. Penilaian HCV ini sangat mengharuskan untuk melihat diluar batas UP guna mengkaji betapa pentingnya interaksi antara populasi dan habitat yang berada didalam UP dengan yang diluarnya.

### **3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem yang Langka atau Terancam Punah.**

Tujuan dari HCV 3 adalah untuk mengidentifikasi dan mendelineasi ekosistem yang jarang atau terancam pada suatu bentang alam karena faktor alam (seperti hutan karst) atau karena perubahan tutupan lahan yang disebabkan oleh manusia. Tindakan pengelolaan yang diterapkan harus dapat menjamin bahwa proses ekologi alami yang berjalan di seluruh ekosistem terancam atau langka - terutama ciri khasnya jika ada - akan terpelihara. Untuk menentukan apakah ekosistem tertentu masuk kategori langka atau terancam punah maka diperlukan penilaian pada seluruh unit bio-fisiogeografis yang membandingkan kondisi dan luasnya pada masa lampau (dasar sejarah) saat ini, dan masa depan. Jika dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih dari luas pada masa lampau, ekosistem tersebut akan dianggap terancam dan merupakan HCV 3. Jika karena faktor alami atau manusia suatu ekosistem dengan cakupan tidak mencapai 5% luas total suatu unit bio-fisiografis, maka ekosistem tersebut akan dianggap langka dan merupakan HCV 3. Walaupun sebagian besar ekosistem daratan alami yang ada di Indonesia adalah ekosistem hutan, namun ekosistem lainnya seperti danau dan rawa perlu dipertimbangkan.

#### **4. Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami.**

##### **4.1 Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir.**

Adanya aktifitas penggunaan lahan atau pemanfaatan hutan pada suatu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)<sup>20</sup> sering menimbulkan kerusakan dan degradasi lahan. Terkadang hal ini dapat berakibat terhadap terganggunya siklus air dalam DAS tersebut. Pihak utama yang mengalami dampak dari gangguan DAS tersebut adalah masyarakat hilir. Sebagai tutupan lahan, hutan dalam kondisi baik memiliki fungsi pengaturan air terhadap wilayah di bagian hilir. Apabila kawasan berhutan tersebut dinilai memberikan jasa terhadap pemenuhan air bersih atau sebagai pengendali banjir bagi masyarakat hilir, maka hutan tersebut memiliki HCV 4.1. Selain fungsi penting berdasarkan letak DAS dan masyarakat hilir, ada beberapa ekosistem lahan dan hutan yang memiliki fungsi hidrologis luar biasa penting dan perlu diperhatikan secara khusus. Ekosistem yang dimaksud dalam HCV 4.1 terdiri dari hutan berawan, hutan pada punggung gunung (ridge forest), ekosistem riparian, hutan karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih berhutan), hutan rawa tawar, hutan bakau, danau dan rawa padang rumput. Sebaiknya areal HCV 4.1 tidak dieksploitasi. Jika kegiatan pemanfaatan akan dilakukan, maka harus sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan yang menjamin bahwa fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air atau tata airnya tetap terpelihara.

##### **4.2 Kawasan yang Penting bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi.**

---

<sup>20</sup> Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas topografi dengan puncak tertinggi dari suatu wilayah aliran sungai, dimana air hujan yang jatuh di wilayah tersebut mengalir ke sungai-sungai kecil menuju sungai besar, hingga sungai utama yang kemudian mengalir ke danau atau laut. DAS merupakan suatu unit hidrologi. Tergantung dari topografi wilayahnya, sebuah DAS dapat dibagi kedalam beberapa puluh atau ratus Sub-DAS.

Erosi dan sedimentasi memberikan konsekuensi ekologi dan ekonomi yang sangat penting dalam skala bentang alam. Erosi permukaan (surface erosion) menyebabkan menipisnya lapisan topsoil yang berdampak pada merosotnya produktifitas lahan. Sedangkan morfo-erosi seperti tanah longsor dan terbentuknya jurang-jurang mengurangi luas lahan produktif, merusak infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan muatan sedimen (sediment loads). Dalam kondisi alami, laju erosi tanah adalah sebanding dengan laju pelapukan dan pembentukan tanah. Namun apabila kondisi lingkungan terganggu, maka terjadi percepatan erosi (accelerated erosion) yang sangat merusak dan memerlukan usaha dan biaya yang besar untuk mengendalikannya. Di antara faktor-faktor penyebab erosi, yang bisa diatur sepenuhnya oleh manusia adalah penutupan lahan (land cover) dan konservasi tanah. Kelebihan penutupan berhutan dibandingkan dengan penutupan non-hutan dalam menahan laju erosi adalah terletak pada peran ganda dari penutupan berhutan, khususnya kemampuan hutan di dalam menghasilkan serasah dan tumbuhan bawah. Dalam konteks demikian, areal HCV 4.2 terdapat pada hutan atau vegetasi lain dalam kondisi baik yang tumbuh pada lahan yang memiliki potensi Tingkat Bahaya Erosi (TBE) yang berat. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak UP pada areal tersebut harus sangat berhati-hati sehingga dapat menjamin terhindarnya erosi atau sedimentasi yang merusak.

#### **4.3 Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan atau Lahan.**

Kebakaran hutan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang sampai saat ini belum diatasi. Peristiwa kebakaran hutan pada tahun 1982/1983 telah menghabiskan 2,4-3,6 juta hektar kawasan hutan di Kalimantan Timur. Semenjak itu kebakaran hutan terus menerus terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, terutama Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan

Sumatera Selatan dengan interval 1987, 1991, 1994, 1997/1998 dan tahun 2003<sup>21</sup>. Dari peristiwa kebakaran tersebut dilihat bahwa peranan dari faktor biofisik yang dapat membantu mengendalikan kebakaran menjadi hal yang penting. Melihat bahwa keberadaan suatu kawasan yang berupa hutan ataupun lahan basah dapat mencegah meluasnya kebakaran ke tempat lain menjadikan kawasan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting. Suatu kawasan yang mampu melindungi dan mencegah kebakaran lahan atau hutan dalam skala yang luas merupakan kawasan yang mempunyai HCV 4.3. Berbagai tipe hutan alam yang masih dalam kondisi yang baik memiliki atribut fisik tersebut, demikian juga ekosistem yang non-hutan, seperti lahan gambut yang tidak lagi berupa hutan tetapi sistem hidrologis masih berfungsi dengan baik, rawa tawar, daerah genangan, lahan basah lainnya dan jalur-jalur hijau (green belt).

#### **5. Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal.**

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Antara kebutuhan tersebut ada yang bersifat pokok (kebutuhan dasar) dan ada yang bersifat pelengkap. Kawasan yang mempunyai fungsi penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat lokal terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah kawasan yang memiliki HCV 5. Kebutuhan dasar termasuk: Pangan, Air, Sandang, Bahan untuk rumah dan peralatan, Kayu bakar, Obat-obatan, Pakan hewan, dan berbagai macam sumberdaya, contohnya hutan, memberi banyak manfaat bagi masyarakat lokal, bahkan menjadi sumber penghidupannya (livelihood). Namun demikian, uang tunai dibutuhkan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak tersedia dari hutan (seperti untuk

---

<sup>21</sup> Diakses melalui: [http://www.assets.wwfid.panda.org/downloads/panduan\\_identifikasi\\_hcv.pdf](http://www.assets.wwfid.panda.org/downloads/panduan_identifikasi_hcv.pdf), diakses Pada hari Kamis, 3 November 2016 pukul 19:30 WIB.

membeli peralatan, biaya pendidikan, biaya pengobatan dll). Keinginan untuk mendapatkan uang tunai seringkali menyebabkan masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dengan cara tidak lestari. Oleh karena itu, dalam definisi HCV 5 ini mencakup pemanfaatan sumberdaya untuk keperluan mendapatkan uang tunai jika (i) uang tunai tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, dan (ii) ada indikasi bahwa pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang lestari. Pemanfaatan sumberdaya hutan atau tipe ekosistem alam lain dengan tujuan pemupukan modal, terutama untuk pemanfaatan sumberdaya alam pada skala komersial, diluar definisi dan tujuan HCV 5. Ditekankan bahwa kawasan yang dimaksudkan dalam HCV 5 dan yang berikut dalam HCV 6 tidak terbatas pada suatu wilayah yang diklaim sebagai hak milik, melainkan juga mengacu pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu. Dengan demikian, kawasan yang didelineasi sebagai kawasan HCV 5 atau 6 bisa lebih luas atau lebih kecil dari pada kawasan yang diklaim sebagai hak milik suatu komunitas – bahkan bisa juga tidak ada hubungan ruang (spatial relationship) sama sekali jika masing-masing berada di tempat yang berbeda. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat lokal ini didasarkan pada konsultasi langsung bersama masyarakat di wilayahnya sendiri.

#### **6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal**

HCV 6 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional atau khas komunitas lokal, dimana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan budaya mereka. Keterkaitan komunitas dengan kawasan diwujudkan dengan adanya ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan pola tindakan, serta lingkungan, sumberdaya alam atau benda-benda yang mendasari perilaku kolektif anggota komunitas dan yang mengatur

hubungan antara komunitas dengan kawasan tersebut. Istilah budaya dalam Panduan HCV ini mengacu kepada suatu hasil bersama dari kelompok manusia atau komunitas, termasuk nilai-nilai, bahasa, pengetahuan dan obyek material. Istilah komunitas lokal mengacu kepada sekumpulan orang yang hidup dalam suatu kawasan dan saling berhubungan satu sama lain dan mereka memiliki kepentingan dan nilai bersama. Secara praktis, komunitas lokal dalam HCV 6 merupakan sekumpulan orang yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan atau ekosistem alam lain yang memiliki jaringan komunikasi, memiliki kepentingan bersama dengan hutan dan memiliki simbol lokal tertentu berkaitan dengan kawasan tersebut. Identitas budaya khas adalah identitas yang muncul dari suatu kolektif individu (komunitas) yang tinggal di suatu kawasan tertentu, didasarkan pada kesamaan latar belakang sejarah kolektif dan kesamaan interpretasi terhadap lingkungan dan sumberdaya sekitarnya. Kawasan yang penting untuk identitas budaya khas mengandung makna bahwa komunitas lokal atau komunitas adat memiliki keterkaitan budaya yang khas dengan kawasan di sekitar tempat tinggalnya. Mereka memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam dalam kawasan itu. Mereka memiliki kepercayaan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan kawasannya. Mereka memiliki norma atau aturan-aturan serta hukum-hukum adat yang berkaitan dengan kehidupan dan pemanfaatan sumber daya alam. Mereka juga menampilkan perilaku kolektif yang khas sejalan dengan norma-norma yang telah tumbuh dari komunitas itu. Karena itu, interaksi antara komunitas dengan lingkungan alamnya bersifat khas dan tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena akan mengganggu pola hidup atau keseimbangan ekologi yang telah dibangun. Di manapun suatu komunitas berada yang memiliki perilaku sedemikian, maka HCV 6 terdapat pada wilayah itu. Beberapa contoh komunitas dengan budaya demikian antara lain

adalah: Komunitas Adat Kasepuhan Ciptagelar Banten; Komunitas Samin di Jawa Tengah; Komunitas Tengger di Jawa Timur; Komunitas Anak Dalam, Orang Rimba, dan Mentawai di Sumatera; Komunitas Wana, Kampa dan Mori di Sulawesi; Komunitas Dayak di Kalimantan; serta Komunitas Asmat dan Dani di Papua.

Perkebunan kelapa sawit dalam pengelolaannya harus melihat atau mengidentifikasi adanya HCV di dalam lahan perkebunan, diterapkannya HCV di perkebunan kelapa sawit secara legal formal diarahkan pada kawasan hutan yang boleh dikonversi atau areal khusus untuk perkebunan dimana kondisinya hutannya sangat sedikit, namun kewajiban untuk konservasi berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan, sehingga area perkebunan yang memiliki HCV tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

## **2.3 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

### **2.3.1 Usaha Perkebunan**

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Usaha perkebunan merupakan usaha yang cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara. Kegiatan usaha perkebunan yang sah adalah jika kegiatan tersebut didasarkan pada pemberian izin perkebunan dan hak atas tanah oleh negara. Dengan dasar izin dan hak atas tanah tersebut, perusahaan perkebunan menyatakan “sayalah yang sah” dan orang lain harus menyingkir dan tidak boleh mengganggu. Jenis-jenis usaha perkebunan terdiri atas :

- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
- c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Tanah yang di gunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

### 2.3.2 Perkebunan Kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) berasal dari Afrika barat, merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya bogor (*Botanical Garden*) Bogor, dua berasal dari *Bourbon* (Mauritius) dan dua lainnya dari *Hortus Botanicus*, Amsterdam (Belanda). Awalnya tanaman kelapa sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias, sedangkan pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911.<sup>22</sup>

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.<sup>23</sup>

Salah satu pembangunan yang sangat massif dalam pembangunan perkebunan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit. tanaman sawit dan coklat adalah sektor yang dianggap sangat penting. Tanaman sawit akan dikembangkan bukan dalam kerangka *business as usual* tetapi akan banyak terobosan yang dilakukan. Salah satu terobosan yang akan dicoba adalah inovasi-inovasi dalam mengintegrasikan downstream. Sumatra dan Kalimantan adalah

---

<sup>22</sup> Diakses melalui: <http://www.petanihebat.com/2013/11/sejarah-kelapa-sawit.html>, diakses Pada hari Kamis, 3 November 2016, pukul 18:53 WIB.

<sup>23</sup> Diakses melalui: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), diakses pada hari Kamis, 3 November 2016, pukul 18:53 WIB.

dua pulau yang disediakan sebagai koridor sawit, sedangkan Sulawesi koridor coklat. Saat ini, Indonesia muncul sebagai negara terluas perkebunan kelapa sawitnya. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 11,5 juta Ha dan memasok 43 % CPO kebutuhan dunia<sup>24</sup>. Lebih dari setengah juta hektar pertambahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit tidaklah jauh berbeda dengan yang ada selama ini, yakni peningkatan produktivitas lewat ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal yang lebih terlihat pengembangan perkebunan kelapa sawit lewat pertambahan luas, Sawit Watch mencatat lebih dari 28 juta Ha lahan tersedia untuk ekstensifikasi ini. Sasaran dari ekstensifikasi ini lebih kepada lahan-lahan bukan hutan yang diklaim 'tanah negara'<sup>25</sup>, lahan-lahan pangan masyarakat, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan-lahan luas menjadi incaran para pengusaha perkebunan kelapa sawit, misalkan Papua, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitar berbagai pulau besar dimana infrastruktur untuk perkebunan kelapa sawit sudah mapan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mengidentifikasi adanya HCV di dalam area perkebunan. Area HCV dalam perkebunan kelapa sawit tidak boleh digunakan usaha karena area HCV harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya.

### 2.3.3 Lahan Kelapa Sawit

#### A. Kesesuaian Lahan

Pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Aspek lingkungan (eksternal), di antaranya tanah dan iklim;
2. Aspek genetis (internal), di antaranya jenis dan varietas kelapa sawit;
3. Aspek teknis agronomi (eksternal dan internal), merupakan perpaduan antara pemilihan jenis atau varietas unggul dan upaya pengelolaan faktor lingkungan yang mampu

---

<sup>24</sup> Diakses melalui:

[http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845\\_Wajah\\_Baru\\_Agrarische\\_Wet.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf) diakses pada hari kamis , 3 november 2016, pukul 19.30 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>26</sup> Sunarko. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. (Jakarta:PT AgroMedia Pustaka, 2009), hlm. 66

menunjang pertumbuhan kelapa sawit hingga mampu mencapai produk yang optimal.

Jenis tanah, ketinggian tempat, dan kemiringan tanah sangat berpengaruh untuk pertumbuhan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh di beberapa jenis tanah seperti tanah podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, regosol, andosol, dan aluvial. Kemampuan kelapa sawit untuk berproduksi di setiap tanah akan berbeda. Hal ini disebabkan sifat fisik dan kimia setiap jenis tanah berbeda, sehingga tingkat kesuburannya pun berbeda. Sementara itu, perlu diketahui juga beberapa jenis dan kondisi tanah yang tidak baik bagi kelapa sawit diantaranya drainase yang buruk, tanah *lateritic* (banyak mengandung mineral besi), dan tanah pasir. Pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit akan optimum jika ditanam di ketinggian tempat maksimum 400 meter di atas permukaan laut (dpl). Kelapa sawit yang ditanam di ketinggian 500 meter dpl biasanya akan menyebabkan keterlambatan berbunga satu tahun dibandingkan dengan yang ditanam di dataran rendah.<sup>27</sup>

Selain ketinggian tempat, kemiringan tanah pun perlu diperhatikan. Kelapa sawit sebaiknya ditanam di lahan yang memiliki kemiringan 0-12° atau 21% (derajat kemiringan dihitung berdasarkan panjang gars proyeksi dan tingginya, kemiringan 45° sama dengan 100%). Pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam di kemiringan lahan 13-25° atau 46% diperkirakan kurang baik. Peralannya, terjadi persaingan antar tanaman saat proses asimilasi, kesulitan penanaman, dan permanen. Lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 25° tidak perlu dipilih sebagai lokasi penanaman kelapa sawit, karena berisiko terhadap bahaya erosi dan menyulitkan dalam pengangkutan buah.<sup>28</sup>

## **B. Lahan Gambut**

Lahan gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah jenis banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan,

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>28</sup> Sunarko. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan.* (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2009). hlm. 67.

atau daerah pantai.<sup>29</sup> Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.<sup>30</sup>

Asia Tenggara merupakan tempat lahan gambut tropis terluas, sekitar 60% gambut tropis atau sekitar 27 juta hektar terletak di kawasan ini. Lahan gambut di Asia Tenggara meliputi 12% total luas daratannya. Sekitar 83% masuk dalam wilayah Indonesia, yang sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia mempunyai ketebalan 1 hingga 12 meter, bahkan di tempat tertentu bisa mencapai 20 meter.<sup>31</sup> Sifat gambut secara fisik berwarna hitam dengan kandungan air yang tinggi (lebih dari 50%). Kapasitas serat air dan porositas lahan gambut tinggi (20 kali berat kering), tetapi drainasenya kurang baik untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa sawit, menjelaskan bahwa;

“Lahan gambut yang Perusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu:

- a. Diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya.
- b. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter.
- c. Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam.
- d. Tingkat kematangan gambut saprik(matang) atau hemik (setengah matang).
- e. Tingkat kesuburan tanah gambut eutropik”.

Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

---

<sup>29</sup> Diakses melalui: <http://www.ruangtani.com/budidaya-kelapa-sawit-di-lahan-gambut/>, diakses pada hari Kamis, 3 November pukul 21.00 WIB

<sup>30</sup> *Ibid.*

- a. Berada pada kawasan budidaya Kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan/atau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit.
- b. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3(tiga) meter Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit;
  1. Dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter.
  2. proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh prosen) dari luas areal yang diusahakan.
- c. Lapisan tanah mineral di bawah gambut Substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam.
  1. Lapisan pasir kuarsa di bawah gambut merupakan lapisan mineral yang tidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri atas pasir murni sehingga tidak layak untuk usaha budidaya.
  2. Lapisan tanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik berkadar lebih besar dari 2% (dua prosen) pada kedalaman kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter di bawah permukaan tanah gambut. Pirit merupakan bahan mineral yang berasal dari endapan laut ( marine) yang kaya akan besi dan sulfida dalam keadaan anaerob, dan kaya bahan organik.
- d. Tingkat kematangan gambut Tingkat matang (sapirik), setengah matang (hemik) dan mentah (fibrik).
  1. Gambut matang (saprik) yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belas prosen).
  2. Gambut setengah matang (hemik) yaitu gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15 % (lima belas prosen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima prosen).

3. Gambut mentah (fibrik) yaitu gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas lebih dari 75 % (tujuh puluh lima prosen) seratnya masih tersisa. Gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.
- e. Tingkat kesuburan tanah dalam kategori eutropik, yaitu tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.

## **2.4 Perizinan Usaha Kelapa Sawit**

### **2.4.1 Izin Lokasi Perkebunan**

Perizinan dan legalitas usaha perkebunan yang sesuai dengan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk mendapatkan kekuatan hukum serta kemudahan dan kelancaran usaha. Pada tahap awal, perusahaan harus mendapatkan izin lokasi dari bupati dengan melakukan beberapa kegiatan dan mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Contohnya dokumen yang dianggap penting dan perlu dipersiapkan dengan baik di antaranya akte pendirian perusahaan, NPWP, dan TDP SIUP. Survei awal ke lokasi lahan yang akan dibangun perkebunan sangat penting. Hal ini untuk memastikan ketersediaan lahan dan potensinya. Data survei yang harus didapat di antaranya luas dan lokasi lahan yang tersedia untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Informasi status lahan tersebut termasuk kawasan budidaya kehutanan (KBK) atau kawasan budidaya nonkehutanan (KBNK), dan juga status kepemilikan lahan tersebut.<sup>32</sup>

Kegiatan prasosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk informasi awal kepada masyarakat harus dilakukan bersama dengan muspika (pihak Kecamatan), Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Dinas atau Instansi terkait. Selanjutnya, kegiatan pra-administrasi sebelum surat permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati, yakni menyiapkan peta rencana lokasi yang sudah disurvei dan dicek kebenarannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sunarko. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. (Jakarta:PT AgroMedia Pustaka, 2009), hlm. 29.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.30.

Surat permohonan izin lokasi diajukan kepada Bupati melalui kantor BPN dan dikoordinasikan dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan akte pendirian Perusahaan, NPWP, peta rencana lokasi yang dimohon (skala 1:100.000), dan *project* proposal. Surat permohonan tertulis kesanggupan perusahaan untuk memberikan ganti rugi pembebasan lahan (ganti rugi tanam tumbuh). Masa berlaku dari surat izin lokasi dengan SK Bupati umumnya hanya 1-3 tahun, tergantung kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat.<sup>34</sup>

#### 2.4.2 Izin Usaha Perkebunan

Perusahaan yang akan melakukan usaha perkebunan wajib memiliki surat izin usaha perkebunan (SIUP). Surat permohonan izin usaha perkebunan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dengan dilampiri akte pendirian perusahaan, proposal yang sudah disahkan oleh Dinas Perkebunan, dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh Bapedalda atas nama Bupati, surat rekomendasi teknis dari Dinas perkebunan. Disamping itu, surat permohonan juga dilampiri dengan dokumen NPWP perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan surat bukti lunas retribusi atau jaminan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.<sup>35</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yaitu;

1. Izin lingkungan.
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Kesesuaian dengan rencana perkebunan

Izin usaha perkebunan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P).

Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yaitu izin tertulis dari Pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan. Untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur (sesuai dengan lokasi areal usaha

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.31.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 32.

sebagaimana dimaksud Peraturan menteri). Permohonan itu harus dilengkapi persyaratan berikut;<sup>36</sup>

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.
2. Nomor Pokok Wajib Paja.
3. Surat keterangan domisili.
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur).
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota).
6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000.
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).
8. Rencana kerja pembangunan perkebunan.
9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran.
12. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P) yaitu izin usaha yang di peroleh dari instansi yang berwenang. Untuk memperoleh IUP-P perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal usaha. Permohonan itu harus dilengkapi dengan persyaratan berikut;<sup>37</sup>

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.

---

<sup>36</sup> <http://www.legalakses.com/syarat-dan-tata-cara-permohonan-izin-usaha-perkebunan/terakhir> di akses rabu, 23 November 2016, pukul 13.00 WIB.

<sup>37</sup> <http://www.legalakses.com/syarat-dan-tata-cara-permohonan-izin-usaha-perkebunan/terakhir> di akses rabu, 23 November 2016, pukul 13.00 WIB.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Surat keterangan domisili.
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.
7. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan.
8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota/
9. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.
10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Izin usaha perkebunan berlaku selama pemegang izin melaksanakan kegiatan budidaya, menyelesaikan hak-hak atas tanah, melaksanakan pembangunan kebun, dan mengelola usaha perkebunannya secara profesional dan partisipasi sesuai peraturan perundangan. Pemegang izin juga harus selalu menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat daerah sekitar lokasi perkebunan.<sup>38</sup> Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala minimal satu tahun sekali. Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan dengan pekebun dan masyarakat sekitar perkebunan. Pola kemitraan dapat berupa kerjasama produksi, pengolahan, pemasaran, dan yang lainnya, sekaligus pemberdayaan masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sunarko. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. (Jakarta:PT AgroMedia Pustaka, 2009), hlm. 33.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.33.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai HCV. Pengaturan perlindungan kawasan HCV diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu HCV juga diatur dalam peraturan perUndang-Undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan secara khusus diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi yang pada intinya pengaturan tersebut menjelaskan bahwa: huruf a. Gubernur atau Bupati/Walikota agar tidak memberikan izin lokasi pada areal Hutan Konservasi Tinggi (*High Concervation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; huruf b. Mempertahankan areal Hutan Konservasi Tinggi (*High Concervation Value Forest*) dengan pertimbangan untuk membantu produk sawit/CPO dan turunannya dari boikot terkait isu deforestasi serta

mencegah konflik satwa khususnya gajah, orang utan dan kanguru (di Papua) serta jenis aves yang endemic di hutan Indonesia.

2. Akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan kawasan *High Conservation Value* (HCV) sebagai usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban mengelola, melestarikan serta menjaga keutuhan kawasan bernilai konservasi tinggi didalam area usaha perkebunan kelapa sawit. Maka berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).
3. Pengawasan pemerintah terhadap penggunaan area *High Conservation Value* (HCV) pada perkebunan kelapa sawit berupa pemantauan, evaluasi, meminta keterangan dari pelaku usaha, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan, serta melakukan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta masyarakat lokal sekitar area perkebunan yang dalam hal ini bertugas untuk mengawasi dan mengontrol perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didalamnya terkandung *High Conservation Value* (HCV).

#### 4.2. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat regulasi mengenai HCV khusus dan memperketat pengawasan mengenai pengaturan perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan kawasan hutan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia sehingga tidak membuka peluang bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk melakukan penyimpangan dalam hal penggunaan kawasan hutan sebagai usahanya karena selama ini peraturan mengenai HCV secara khusus hanya

diatur didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/SE/VII/2015.

Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia diharapkan dapat beriktikad baik dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut dan lebih menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya dengan melakukan identifikasi HCV dalam penggunaan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

2. Bagi pemerintah seharusnya langsung mengambil tindakan tegas bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi tersebut. Selain itu pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
3. Bagi pemerintah seharusnya lebih memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang area perkebunannya terdapat HCV didalamnya sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan HCV.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta Citra Aditya Bakti.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, cetakan 19, Jakarta, Djambatan

Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008, *Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Tinggi Di Indonesia*, Jakarta.

M.Badrun, 2010, *Lintas 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Perkebunan.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Media Grup.

Sajogjo, 1973, *Dilemma in Modernization without Development in Rural Java*, Bogor Agricultural university.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sunarko, 2009 *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*, Jakarta, AgroMedia Pustaka.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta, SINAR GRAFIKA.

Suyatno Risza, 2010, *Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius

Yuliani, E. L 2006. *Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan*. Bogor, Center for International Forestry Research.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang- Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi.

### C. INTERNET

<http://www.forestpeoples.org/id/topics/environmental-governance/news/2013/11/protokol-baru-dikembangkan-untuk-pemantauan-dan-pengelo> diakses rabu 2 november 2016 pukul 18.30 WIB.

<http://konservasi.unnes.ac.id/?p=569> diakses kamis 3 november 2016 pukul 16.00 WIB.

<http://www.ecosystem-alliance.org/sites/default/files/documents/HCV-Toolkit-Indonesi-Bahasa-version.pdf>, diakses Kamis, 3 November 2016 pukul 17:30 WIB.

<http://www.petanihebat.com/2013/11/sejarah-kelapa-sawit.html>, diakses Kamis, 3 November 2016, pukul 18:53 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit), diakses Kamis, 3 November 2016, pukul 18:53 WIB.

<http://www.ruangtani.com/budidaya-kelapa-sawit-di-lahan-gambut/>, diakses pada Kamis, 3 November pukul 21.00 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada hari kamis. 3 November Pukul 21.30.

<https://jurnalbumi.com/lahan-gambut/#note-639-2>, diakses pada Kamis, 3 November 2016, pukul 21:00 WIB.

<http://www.legalakses.com/syarat-dan-tata-cara-permohonan-izin-usaha-perkebunan/>, diakses pada Rabu, 23 November 2016, pukul 13.00.

[http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845\\_Wajah\\_Baru\\_Agrarische\\_Wet.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf), diakses kamis , 3 november 2016, pukul 19.30 WIB.

[www.ispo.org.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=228&lang=ina](http://www.ispo.org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=228&lang=ina) diakses pada hari jum'at 10 Maret 2017, Pukul 05.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c4d3fa1acb21/parent/19805>, diakses pada hari minggu 12 Maret 2017, Pukul 22.01 WIB

<https://eia-international.org/wp-content/uploads/INDONESIAN-Who-Watches-the-Watchmen-report.pdf>, diakses pada hari rabu 15 Februari 2017, pukul 15.00 WIB.

[www.greenpeace.org/international/Global/international/.../2015/Under-Fire-Ind.pdf](http://www.greenpeace.org/international/Global/international/.../2015/Under-Fire-Ind.pdf), diakses pada hari rabu 15 Februari 2017, pukul 15.00 WIB.

<http://www.mongabay.co.id/2014/12/17/laporan-eia-ungkap-kayu-kayu-ilegal-dari-kebun-sawit/> diakses pada hari Rabu 15 Februari 2017, Pukul 15.30 WIB.

[http://www.gis.wwf.or.id/wwf/?dl\\_name=panduan\\_hcv\\_final\\_cetak.pdf](http://www.gis.wwf.or.id/wwf/?dl_name=panduan_hcv_final_cetak.pdf), diakses pada hari jum'at 24 Februari 2017, pukul 01.26 WIB.

[http://www.assets.wwfid.panda.org/downloads/panduan\\_identifikasi\\_hcv.pdf](http://www.assets.wwfid.panda.org/downloads/panduan_identifikasi_hcv.pdf), diakses pada hari senin 27 Februari 2017, pukul 07.00 WIB.

<http://www.ecosystem-alliance.org/sites/default/files/documents/HCV-Toolkit-Indonesi-Bahasa-version.pdf>, diakses pada hari senin 27 Februari 2017, pukul 07.00 WIB.

<http://hcv-ni.org/archive/?upf=dl&id=22342>, diakses pada hari selasa 27 Februari 2017, pukul 18.30 WIB.

#### **D. Artikel**

ErmantoFahamsyah, 2016, "Aspek Hukum Pembatasan Luas Lahan untuk Usaha Perkebunan", Universitas Jember Fakultas Hukum.

Draft Naskah Akademis, 2008, *Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan*, Kalimantan Tengah.

Greenpeace, 2009, a Sinar Mas company operating near Sentarum Lake National Park in West Kalimantan, Indonesia.

Hortus archipelago, Volume 40, edisi januari 2016.

Roundtable on Sustainable Palm Oil,2005, *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production*, Criterion 2.1.

SUSI SUSANTI,Skripsi.2016. *Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung*.Tanjunpinang,Universitas Maritim Raja Ali Haji.





## MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota;  
3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan  
4. Para Kepala Kantor Pertanahan,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 10/SE/VII/2015  
TENTANG

PENERBITAN IZIN PADA AREAL HUTAN KONSERVASI BERNILAI TINGGI  
(*HIGH CONSERVATION VALUE FOREST*)

### 1. Umum

Dalam rangka melindungi Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dalam areal Hak Guna Usaha yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, perlu adanya kesamaan pandangan agar sumber plasma nutfah, wilayah jelajah satwa, keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan masyarakat setempat dapat tetap terlindungi.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah melindungi areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.

5. Isi

- a. Gubernur atau Bupati/Walikota agar tidak memberikan Izin Lokasi pada areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- b. Mempertahankan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dengan pertimbangan untuk membantu produk sawit/CPO dan turunannya dari boikot terkait isu deforestasi serta mencegah konflik satwa khususnya gajah, orang utan dan kangguru (di Papua) serta jenis aves yang endemik di hutan Indonesia.
- c. menginstruksikan kepada:
  - 1) Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk memerintahkan kepada Pemegang Hak Guna Usaha yang tanahnya terdapat areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian dan tidak melakukan *land clearing* pada areal tersebut.
  - 2) Seluruh Kepala Kantor Pertanahan agar di dalam memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian Izin Lokasi, tetap memasukkan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal, di Jakarta; dan
- 2. Para Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat, di Jakarta.



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota;  
3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan  
4. Para Kepala Kantor Pertanahan,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 10/SE/VII/2015  
TENTANG

PENERBITAN IZIN PADA AREAL HUTAN KONSERVASI BERNILAI TINGGI  
(*HIGH CONSERVATION VALUE FOREST*)

1. Umum

Dalam rangka melindungi Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dalam areal Hak Guna Usaha yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, perlu adanya kesamaan pandangan agar sumber plasma nutfah, wilayah jelajah satwa, keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan masyarakat setempat dapat tetap terlindungi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah melindungi areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- d. Peraturan ...

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.

5. Isi

- a. Gubernur atau Bupati/Walikota agar tidak memberikan Izin Lokasi pada areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- b. Mempertahankan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dengan pertimbangan untuk membantu produk sawit/CPO dan turunannya dari boikot terkait isu deforestasi serta mencegah konflik satwa khususnya gajah, orang utan dan kangguru (di Papua) serta jenis aves yang endemik di hutan Indonesia.
- c. menginstruksikan kepada:
  - 1) Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk memerintahkan kepada Pemegang Hak Guna Usaha yang tanahnya terdapat areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian dan tidak melakukan *land clearing* pada areal tersebut.
  - 2) Seluruh Kepala Kantor Pertanahan agar di dalam memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian Izin Lokasi, tetap memasukkan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal, di Jakarta; dan
- 2. Para Kepala Biro, Direktorat, dan Kepala Pusat, di Jakarta.